



P U T U S A N

Nomor : 055 / Pdt.G / 2010 / PA.Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat, antara :

WATI FAJAR SAMBIYANG Binti FAJAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kelurahan Bailang Lingkungan II, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sebagai Penggugat ;

L A W A N

RISDI ISA Bin YUSUF ISHAK, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer Dep. Agama, tempat kediaman Kelurahan Tuminting Lingkungan III (Komp. Asrama Haji) Kecamatan Tuminting, Kota Manado Sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, di bawah Register Perkara Nomor : 055/Pdt.G/2010/PA.Mdo, tanggal 17 Maret 2010, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/02/XI/2001 tanggal 20 November 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lion Kecamatan Bolaang Uki selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bailang sebagaimana alamat tersebut di atas selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke kompleks Asrama Haji Dep. Agama di Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Syekh Muhammad Nurnain Isa, umur 5 tahun, saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan September 2008 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat selalu tidak ikhlas dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu mengungkit-ungkit semua pemberian Tergugat kepada Penggugat ;
- b. Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain bernama Eko, Tergugat bahkan sudah mengawini perempuan tersebut tanpa izin dari Penggugat dan saat ini mereka berdua telah tinggal serumah di Kompleks Asrama Haji Dep. Agama di Tuminting ;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, bahkan terkadang sampai pagi baru kembali ke rumah tanpa alasan yang jelas ;

4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat juga sering memukul Penggugat, dan pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan September 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 7 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang. Selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, sesuai Relas Panggilan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

055/ Pdt.G/2010 /PA. Mdo. tanggal 26 Maret 2010 dan tanggal 7 April 2010, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sangihe Talaud, Nomor : 08/02/XI/2001, tanggal 20 November 2001, telah bermeterai cukup dan telah di nazzegelen, bukti (P.);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama : Fajar bin Dansiu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang, Lingkungan II, Kecamatan Bunaken, Kota Manado ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Siau Timur, namun saksi tidak hadir saat mereka menikah ;
- Bahwa selama berumah tangga mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki, berumur sekitar 5 tahun, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Molibagu, kemudian pindah ke rumah saksi selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Kompleks Asrama Haji di Tuminting, dan sekarang Penggugat pulang lagi ke rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke ke rumah saksi, karena sering bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, adalah disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, dan Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat memukul Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 7 bulan, tanpa ada nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Nama : Muhammad Umar bin Nani Umar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan loper Koran, tempat tinggal di Kelurahan Tuminting Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado ;

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama wati dan Tergugat bernama Risdi, karena mereka bertetangga dengan saksi sewaktu tinggal di Tuminting ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis ;
- Bahwa saksi sering kerumah mereka, untuk mengambil air, dan saksi sering mendengar mereka bertengkar, dan Tergugat marah-marah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar, karena tidak ingin dikatakan mencampuri urusan rumah tangga orang lain ;
- Bahwa selama berumah tangga, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang ini ada bersama Tergugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 6 bulan lamanya, dimana Tergugat tinggal di Bailang di rumah orang tuanya, sedang Tergugat tinggal di Tuminting ;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan tidak pula meyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; Hal ini sesuai pula dengan dalil Syar'i dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi :

Artinya : "Jika Tergugat enggan / bersembunyi, atau ia memang gaib, maka perkara itu diputus berdasarkan bukti-bukti" ;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan, maka berarti bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk membela diri, dan oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*Full Confession*), sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*Vaststande Feiten*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta autentik) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 16 November 2001, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/02/XI/2001, tanggal 20 November 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sangihe Talaud, dan selama dalam perkawinan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama : Syekh Muhammad Nurnain Isa, umur 5 tahun, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan September 2008, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun dalam rumah tangganya, yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selalu tidak ikhlas dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit semua pemberian Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain bernama Eko, bahkan Tergugat telah mengawini perempuan tersebut tanpa izin dari Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya larut malam bahkan terkadang sampai pagi baru kembali ke rumah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 7 bulan, tepatnya sejak bulan September 2009 hingga sekarang, tanpa ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maupun bukti saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpahnya, dan dari bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing : saksi I Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi II Penggugat adalah tetangga Penggugat, kedua orang saksi pada intinya mengetahui permasalahan rumah tangga mereka, kedua orang saksi menerangkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab mereka bertengkar menurut saksi I, adalah karena Tergugat suka pulang larut malam dan marah-marah, bahkan pernah memukul Penggugat, sedang saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, saksi II sering mendengar langsung mereka bertengkar, dan Tergugat marah-marah, sedang penyebabnya saksi II menyatakan tidak tahu, karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangganya. Kedua saksi juga menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 7 bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat telah saling bersesuaian satu sama lain, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 16 November 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sangihe Talaud, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/02/XI/2001, Tanggal 20 November 2001, dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syekh Muhammad Nurnain Isa, umur 6 tahun, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Tergugat ;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun kemudian sejak bulan September 2008 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan ulah Tergugat yang sering pulang larut malam, dan sering marah-marah, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain, yang saat ini hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 7 bulan, tanpa ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa : perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian. Hal ini sesuai pula dengan Doktri / Kaidah Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

Artinya : *"Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi sah dan patut untuk datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tidak hadir, sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, sedang gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian maka petitum Penggugat pada point (2) untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan Verstek, sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Risdi Isa bin Yusuf Ishak) kepada Penggugat (Wati Fajar Sambiyang binti Fajar) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami **H. NURDIN SUBUHANA, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ALIMIN A. SANGGO, SH.** dan **RISYAM KAMTOKO, BA. S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ABDUL MUNIR MAKKA, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-

KETUA MAJELIS,

H. NURDIN SUBUHANA, S.AG.

HAKIMANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ALIMIN A. SANGGO, SH.

RISYAM KAMTOKO, BA., S.AG., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL MUNIR MAKKA, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000, -

J U M L A H : Rp. 241.000, -

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)